



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 5 TAHUN 1986.

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban angkutan dengan kendaraan bermotor umum serta keseimbangan antara kebutuhan dan penawaran jasa angkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dipandang perlu mengatur kembali tentang Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- b. bahwa dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor-7 Tahun 1983 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan perlu ditinjau kembali dan di sesuaikan ;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2.



2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2/187/1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutandi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.
- b. DLLAJR ialah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. ORGANDA CABANG ialah Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Cabang Kebumen.
- d. Perusahaan Pengangkutan ialah Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- e. Kendaraan bermotor Umum ialah setiap kendaraan yang



yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel, yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.

- f. I j i n ialah ijin mendirikan perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.
- g. Persetujuan Prinsip ialah persetujuan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha dibidang pengangkutan dan / atau pendirian usaha pengangkutan baru.
- h. Perusahaan Nasional ialah Perusahaan yang berada di wilayah RI, yang dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan diusahakan dengan modal sendiri.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA

Pasal 2

- (1). Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan harus dengan ijin Bupati Kepala Daerah.
- (2). Ijin dimaksud ayat (1) pasal ini tidak membebaskan Perusahaan Pengangkutan yang bersangkutan dari ketentuan yang berlaku bagi pendirian perusahaan.

-Pasal 3

Untuk memperluas usaha dengan menambah jumlah kendaraan bermotor umum harus dengan persetujuan prinsip Bupati Kepala Daerah.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN / PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 4

Permohonan ijin dan / atau persetujuan prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala



Kepala DLLAJR dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan bentuk dan susunan sebagaimana contoh tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah memberikan ijin dan / atau Persetujuan Prinsip setelah memperoleh pertimbangan tertulis dari Kepala DLLAJR yang disampaikan bersama-sama permohonan dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala DLLAJR mengadakan penelitian mengenai :
 - a. Pemilikan ijin lokasi/bangunan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
 - b. Jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis ;
 - c. Faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan jasa angkutan ;
 - d. Faktor persyaratan keamanan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Ijin dan / atau Persetujuan Prinsip diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan ;
- (2) Penolakan terhadap permohonan Ijin dan / atau Persetujuan Prinsip disampaikan secara tertulis oleh Bupati Kepala Daerah kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya ;
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diselesaikan dalam jangka waktu selama-lamanya lima belas hari sejak diterimanya permohonan Ijin dan / atau Persetujuan Prinsip.

Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan Ijin dan / atau Persetujuan Prinsip dimaksudn pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penolakan diterima lewat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

BAB IV

PERSYARATAN BAGI PEMOHON IJIN

Pasal 8

(1)



- (1) Untuk memperoleh Ijin, setiap pemohon diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan Umum :
 - 1. Pemohon berbentuk perorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia ;
 - 2. Pemohon merupakan Pengusaha Nasional.
 - b. Persyaratan Khusus :

Bagi pemohon yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, pengajuan permohonannya harus dilampiri ;

 - a. Akte otentik pendirian perusahaan ;
 - b. Surat bukti pemilikan kendaraan bermotor umum, bagi perusahaan otobis atau truck paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan mobil penumpang umum paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan ;
 - c. Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang memuat seluruh kendaraan tersebut huruf (b) ;
 - d. Surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal ;
 - e. Ijin berdasarkan Undang-undang Gangguan (Ijin H.O.) ;
 - f. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi anggota OR - GANDA Cabang.
- (2) Bagi pemohon Ijin yang belum memiliki kendaraan bermotor umum lebih dahulu harus mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bupati Kepala Daerah.
- Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangi kewajiban pemohon untuk memenuhi persyaratan khusus dimaksud angka 1, setelah syarat-syarat yang d itentukan dalam Persetujuan Prinsip di penuhi.

B A B V

JANGKA WAKTU IJIN/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

Ijin berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan dan ti - d ak dapat diperpanjang kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) D alam , jangka waktu t ersebut ayat (1) pasal ini, pemohon harus sudah dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan d alam persetujuan Prinsip.

BAB VI.....



BAB VI
PENNING KENDARAAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kendaraan bermotor umum dari Perusahaan Pengangkutan yang tercantum dalam Ijin dan / atau Persetujuan Prinsip dimaksud Pasal 6 (enam) ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan penning kendaraan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui.
- (2) Permohonan pembaharuan penning kendaraan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJ R paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
- (3) Penning dimaksud ayat (1) pasal ini yang hilang atau rusak harus dimintakan yang baru.

Pasal 12

Penning kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan ditempel pada kaca depan yang mudah dilihat.

BAB VII

RET RIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi untuk mendapatkan Ijin ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bagi Perusahaan Pengangkutan otobis atau truck :
 1. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 2. Dengan armada 11 s/ d 25 kendaraan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 3. Dengan armada 25 keatas sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Bagi Perusahaan Pengangkutan mobil penumpang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Retribusi untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dimaksud pasal 3 dan pasal 8 huruf b angka 2 Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kendaraan.
- (3) Biaya untuk mendapatkan penning kendaraan dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kendaraan.

4.



- (4) Biaya-biaya dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak termasuk biaya meterai.
- (5) Biaya-biaya dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini oleh yang bersangkutan disetor ke Kas Daerah dan menerima kwitansi atau bukti setor tanda pelunasan.
- (6) Pungutan-pungutan selain yang ditentukan dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini tidak dibenarkan untuk dikenakan kepada pemohon Ijin / Persetujuan Prinsip.

BAB VIII
L A P O R A N
Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada DLLAJR satu kali setiap semester (6 bulan) dengan mempergunakan formulir isian yang ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan tersebut dalam ayat (1) ini disertai pula saran-saran dan / atau usul-usul mengenai peningkatan ketertiban dan keamanan lalu lintas.

BAB IX
P E N E R T I B A N
Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Pengangkutan yang tidak memiliki Ijin kepadanya dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.
- (2) Ijin dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh pemberi Ijin apabila :
 - a. Pemegang Ijin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan ijin ;
 - b. Pemegang ijin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam surat Ijin ;
 - c. Pemegang Ijin menyatakan menghentikan usahanya dibidang angkutan.
- (3) Ijin dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu apabila pemegang Ijin melakukan pelanggaran berat.

BAB X
MUTASI KENDARAAN BERMOTOR UMUM, MOBIL PENUMPANG UMUM.
Pasal 16

- (1) Pemegang Ijin berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah untuk setiap mutasi-mutasi kendaraan yang tercantum dalam ijin ;

2.



- (2) Berdasarkan laporan mutasi kendaraan tersebut ayat (1) pasal ini ijin bersangkutan diubah ;
- (3) Untuk perubahan ijin berdasarkan pasal ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu - rupiah)-per kendaraan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Perusahaan Pengangkutan yang belum - dapat memenuhi persyaratan tersebut dalam pasal 8 huruf b Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan untuk menambah kendaraan atau menggabungkan perusahaan kendaraan dengan perusahaan lain yang sejenis ;
- (2) Penggabungan usaha dimaksud ayat (1) pasal ini harus berbentuk badan hukum ;
- (3) Perusahaan Pengangkutan yang telah mendapat Ijin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan mengajukan permohonan ulangan berdasarkan Peraturan Daerah ini tanpa dipungut retribusi.

BAB XII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Daerah Tahun 1985 Seri B Nomor 1) beserta Peraturan rangkaiannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan



ndangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen.

Kebumen, 30 Oktober 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E B U M E N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

KETUA

TTD .

TTD.

S O E W A N D I .

H.M.C. T O H I R .

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te -
ngah dengan Surat Keputusan tanggal 23 Desember 1986
Nomor 188.3/486/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1987 Seri D tanggal 10 Pe -
bruari 1987.

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

DRS. SOELARNO .

NIP.: 500 031 924.-